



**PUTUSAN**

Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budianto Alias Ahwat Alias Ahuat
2. Tempat lahir : TEBING TINGGI
3. Umur/Tanggal lahir : 41/6 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Setia Budi Link. II Kel. Berohol Kec. Bajenis  
Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tbt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Budianto Alias Ahwat Alias Ahuat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"*** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Budianto Alias Ahwat Alias Ahuat** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :1 (Satu) Bilah Pisau gagang Plastik Warna merah muda ***Dirampas untuk dimusnahkan.***
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Budianto Alias Ahwat Alias Ahuat** pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Thamrin, Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah Saksi Korban atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, ***Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan***



*yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Budianto Alias Ahwat Alias Ahuat** melakukan pengancaman dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Thamrin, Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah Saksi Korban **A TU**. Bahwa yang melihat ataupun mengetahui ketika terjadinya pengancaman dengan kekerasan tersebut adalah Saksi **Sudarto**, Saksi **Erwin Hasibuan** dan Saksi **Lie Tjong Alias Akiat**. Bahwa Saksi Korban sebelumnya saling mengenal dengan Terdakwa yang mana ianya adalah ipar kandung dari Saksi Korban. Adapun alat yang dipergunakan oleh Terdakwa ketika melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban adalah 1 (satu) bilah pisau dengan bergagangkan plastik warna merah muda sambil mulut Terdakwa mengucapkan kata-kata "**Akan kubunuh kau**". Yang mana awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 Saksi Korban sedang berada dalam perjalanan dan pada saat di perjalanan Terdakwa mengirimkan pesan via aplikasi **Whatsapp** kepada Saksi Korban dengan kata-kata mengancam lalu Saksi Korban menelfon Terdakwa dengan mengatakan "**Iya, sebentar lagi saya sampai rumah, kamu sabar jangan marah**", lalu Terdakwa mengatakan "**Kubunuh nanti kau**" lalu Saksi Korban mengatakan "**Kamu mau bunuh aku atau mau bicara baik-baik?**", Terdakwa mengatakan "**Terserah kau mau apa kau**" dan telfon kemudian mati, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Korban tiba di rumahnya yang berada di Jalan Thamrin, Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi dan pada saat itu Terdakwa sudah berada di depan rumah Saksi Korban dan tiba-tiba Terdakwa datang dengan emosi dan marah-marah lalu mengatakan "**Mau kubunuh kalian**", yang mana jarak Saksi Korban sekitar 1 (Satu) meter dengan Terdakwa karena Saksi Korban langsung berhadapan dengannya. Kemudian Saksi **ERWIN HASIBUAN** dan Saksi **LIE TJONG** juga tiba di depan rumah Saksi Korban lalu para Saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan bergagangkan plastik warna merah muda dengan tangan kanannya dari selipan pinggang belakangnya, kemudian mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi Korban kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "**Jangan begitulah kita bisa bicara baik-baik (sambil memohon) kita ini keluarga**", lalu Saksi Korban mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah dan pada saat di dalam rumah Terdakwa masih emosi dan marah-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan mengatakan "**Kubunuh kalian**", lalu Saksi Korban kembali memohon kepada Terdakwa dan mengatakan "**Kamu tenang dulu, saya kalau ada salah minta maaf, kita bisa bicara baik-baik**", kemudian Terdakwa menyelipkan kembali pisau tersebut ke pinggang belakangnya, kemudian Terdakwa berbalik badan membelakangi Saksi Korban dan pada saat itu Saksi Korban mengambil atau merampas pisau tersebut dari selipan pinggang belakang Terdakwa, lalu Saksi Korban bersama-sama dengan Saksi SUDARTO, Saksi ERWIN HASIBUAN dan Saksi LIE TJONG mengamankan Terdakwa dengan cara memeluknya supaya tidak berbuat yang tidak diinginkan sambil Saksi Korban meletakkan pisau tersebut di atas meja sambil Saksi LIE TJONG menelfon pihak kepolisian kemudian pihak kepolisian tiba di rumah Saksi Korban lalu bersama-sama dengan pihak kepolisian membawa Terdakwa ke Polres Tebing Tinggi untuk membuat laporan dan diproses secara hukum. Adapun sebabnya Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban adalah karena Terdakwa meminta untuk membayar uang sekolah anaknya karena Saksi Korban memutuskan untuk tidak lagi membayar uang sekolah anaknya, yang mana Terdakwa menjadi semena-mena bila dinasehati. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban merasa terancam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A TU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah saudara ipar saksi;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jln. Thamrin Kel. Pasar Gambir, Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi Terdakwa telah mengancam saksi;
  - Bahwa awalnya saksi sedang berada dalam perjalanan dan pada saat diperjalanan Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi dengan kata-kata mengancam lalu saksi dengan mengatakan "iya, sebentar lagi saya sampai rumah, kamu sabar jangan marah" lalu Terdakwa mengatakan lagi "ku bunuh nanti kau" lalu saksi mengatakan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “kamu mau bunuh aku atau mau bicara baik-baik” Terdakwa mengatakan “terserah kau mau apa kau”;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa tiba di rumah saksi yang berada di Jln. Thamrin Kel. Pasar Gambir, Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi dan pada saat itu saksi SUDARTO sudah berada didepan rumah saksi tiba-tiba Terdakwa datang dengan emosi dan marah-marrah lalu mengatakan “mau ku bunuh kalian” kemudian saksi ERWIN HASIBUAN dan saksi LIE TJONG juga tiba didepan rumah saksi lalu saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan bergagangkan plastik warna merah muda dengan tangan kanannya dari selipan pinggang belakangnya kemudian mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa “jangan begitulah kita bisa bicara baik-baik (sambil memohon) kita ini keluarga” lalu saksi mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah dan pada saat didalam rumah Terdakwa masih emosi dan marah-marrah dan mengatakan “ku bunuh kalian” lalu saksi kembali memohon kepada Terdakwa dan mengatakan “kamu tenang dulu, saya kalau ada salah minta maaf, kita bisa bicara baik-baik” lalu Terdakwa menyelipkan kembali pisau tersebut kepinggang belakangnya, kemudian Terdakwa berbalik badan membelakangi saksi dan pada saat itula saksi mengambil atau merampas pisau tersebut dari selipan pinggang belakang Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan SUDARTO, ERWIN HASIBUAN dan LIE TJONG mengamankan Terdakwa dengan cara memeluk supaya tidak berbuat yang tidak di inginkan sambil saksi meletakkan pisau tersebut diatas meja sambil LIE TJONG menelepon pihak kepolisian kemudian pihak kepolisian tiba di rumah saksi lalu membawa Terdakwa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses secara hukum.
  - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi adalah karena Terdakwa meminta saksi untuk membayar uang sekolah anak Terdakwa karena saksi memutuskan untuk tidak akan membayar uang sekolah anak Terdakwa lagi yang mana Terdakwa menjadi semena-mena bila di nasehati melawan dan tidak bisa dibilangin.
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi merasa terancam.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah sebahagian bahwa Terdakwa tidak benar menodongkan pisau kepada saksi melainkan Terdakwa hanya meminta penjelasan kepada saksi perihal tidak dibayarnya uang sekolah anak Terdakwa;

2. Saksi **SUDARTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi tindak pidana pengancaman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jln. Thamrin Kel. Pasar Gambir, Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah saksi A TU Terdakwa telah mengancam saksi A TU;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut ada dirumah saksi A TU karena dipanggil saksi A TU dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan datang ke rumah saksi A TU dan marah –marah dan mengancam akan membunuh saksi A TU oleh karena saksi A TU tidak membayar uang sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat A TU, saksi ERWIN HASIBUAN dan saksi LIE TJONG juga ada dirumah saksi A TU;
- Bahwa saksi dan saksi lainnya melihat Terdakwa datang dengan marah –marah lalu mengatakan “mau ku bunuh kalian” kemudian saksi ERWIN HASIBUAN dan saksi LIE TJONG juga tiba didepan rumah saksi lalu saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan bergagangkan plastik warna merah muda dengan tangan kanannya dari selipan pinggang belakangnya kemudian mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi A TU kemudian saksi A TU mengatakan kepada Terdakwa “jangan begitulah kita bisa bicara baik-baik (sambil memohon) kita ini keluarga” lalu saksi A TU mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah dan pada saat didalam rumah Terdakwa masih emosi dan marah-marah dan mengatakan “ku bunuh kalian” lalu saksi A TU kembali memohon kepada Terdakwa dan mengatakan “kamu tenang dulu, saya kalau ada salah minta maaf, kita bisa bicara baik-baik” lalu Terdakwa menyelipkan kembali pisau tersebut kepinggang belakangnya, kemudian Terdakwa berbalik badan membelakangi saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A TU dan pada saat itula saksi A TU mengambil atau merampas pisau tersebut dari selipan pinggang belakang Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi A TU, ERWIN HASIBUAN dan LIE TJONG mengamankan Terdakwa dengan cara memeluk supaya tidak berbuat yang tidak di inginkan sambil saksi meletakkan pisau tersebut diatas meja sambil saksi LIE TJONG menelepon pihak kepolisian kemudian pihak kepolisian tiba dirumah saksi lalu membawa Terdakwa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses secara hukum.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi A TU ketakutan merasa terancam.
- Bahwa saksi A TU dan Terdakwa bersaudara ipar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah sebahagian bahwa Terdakwa tidak benar menodongkan pisau kepada saksi A TU melainkan Terdakwa hanya meminta penjelasan kepada saksi A TU perihal tidak dibayarnya uang sekolah anak Terdakwa;

3. Saksi **LIE TJONG Alias AKIET**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi tindak pidana pengancaman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jln. Thamrin Kel. Pasar Gambir, Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah saksi A TU Terdakwa telah mengancam saksi A TU;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut ada dirumah saksi A TU karena dipanggil saksi A TU dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan datang ke rumah saksi A TU dan marah –marah dan mengancam akan membunuh saksi A TU oleh karena saksi A TU tidak membayar uang sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat A TU, saksi ERWIN HASIBUAN dan saksi SUDARTO juga ada dirumah saksi A TU;
- Bahwa saksi dan saksi lainnya melihat Terdakwa datang dengan marah –marah lalu mengatakan “mau ku bunuh kalian” kemudian saksi ERWIN HASIBUAN dan saksi SUDARTO juga tiba didepan rumah saksi lalu saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergagangkan plastik warna merah muda dengan tangan kanannya dari selipan pinggang belakangnya kemudian mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi A TU kemudian saksi A TU mengatakan kepada Terdakwa “jangan begitulah kita bisa bicara baik-baik (sambil memohon) kita ini keluarga” lalu saksi A TU mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah dan pada saat didalam rumah Terdakwa masih emosi dan marah-marahan dan mengatakan “ku bunuh kalian” lalu saksi A TU kembali memohon kepada Terdakwa dan mengatakan “kamu tenang dulu, saya kalau ada salah minta maaf, kita bisa bicara baik-baik” lalu Terdakwa menyelipkan kembali pisau tersebut kepinggang belakangnya, kemudian Terdakwa berbalik badan membelakangi saksi A TU dan pada saat itu saksi A TU mengambil atau merampas pisau tersebut dari selipan pinggang belakang Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi A TU, ERWIN HASIBUAN dan SUDARTO mengamankan Terdakwa dengan cara memeluk supaya tidak berbuat yang tidak diinginkan sambil saksi meletakkan pisau tersebut diatas meja sambil saksi menelepon pihak kepolisian kemudian pihak kepolisian tiba dirumah saksi lalu membawa Terdakwa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses secara hukum.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi A TU ketakutan merasa terancam.
- Bahwa saksi A TU dan Terdakwa bersaudara ipar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah sebahagian bahwa Terdakwa tidak benar menodongkan pisau kepada saksi A TU melainkan Terdakwa hanya meminta penjelasan kepada saksi A TU perihal tidak dibayarnya uang sekolah anak Terdakwa;

4. Saksi **ERWIN HASIBUAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi tindak pidana pengancaman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jln. Thamrin Kel. Pasar Gambir, Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah saksi A TU Terdakwa telah mengancam saksi A TU;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut ada dirumah saksi A TU karena dipanggil saksi A TU dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan datang ke rumah saksi A TU dan marah –marah dan mengancam akan membunuh saksi A TU oleh karena saksi A TU tidak membayar uang sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat A TU, saksi LIE TJONG dan saksi SUDARTO juga ada dirumah saksi A TU;
- Bahwa saksi dan saksi lainnya melihat Terdakwa datang dengan marah –marah lalu mengatakan “mau ku bunuh kalian” kemudian saksi LIE TJONG dan saksi SUDARTO juga tiba didepan rumah saksi lalu saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan bergagangkan plastik warna merah muda dengan tangan kanannya dari selipan pinggang belakangnya kemudian mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi A TU kemudian saksi A TU mengatakan kepada Terdakwa “jangan begitulah kita bisa bicara baik-baik (sambil memohon) kita ini keluarga” lalu saksi A TU mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah dan pada saat didalam rumah Terdakwa masih emosi dan marah-marah dan mengatakan “ku bunuh kalian” lalu saksi A TU kembali memohon kepada Terdakwa dan mengatakan “kamu tenang dulu, saya kalau ada salah minta maaf, kita bisa bicara baik-baik” lalu Terdakwa menyelipkan kembali pisau tersebut kepinggang belakangnya, kemudian Terdakwa berbalik badan membelakangi saksi A TU dan pada saat itula saksi A TU mengambil atau merampas pisau tersebut dari selipan pinggang belakang Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi A TU, saksi LIE TJONG dan saksi SUDARTO mengamankan Terdakwa dengan cara memeluk supaya tidak berbuat yang tidak di inginkan sambil saksi meletakkan pisau tersebut diatas meja sambil saksi LIE TJONG menelepon pihak kepolisian kemudian pihak kepolisian tiba dirumah saksi lalu membawa Terdakwa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses secara hukum.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi A TU ketakutan merasa terancam.
- Bahwa saksi A TU dan Terdakwa bersaudara ipar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah sebahagian bahwa Terdakwa tidak benar menodongkan pisau kepada saksi A TU melainkan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya meminta penjelasan kepada saksi A TU perihal tidak dibayarnya uang sekolah anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian;
- Bahwa tidak benar Terdakwa memberikan keterangan seperti yang diberita acara;
- Bahwa Terdakwa tidak ditanya oleh juper dan juga tidak didengar keterangan Terdakwa;
- Bahwa keterangan diberita acara tersebut disodorkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa tandatangani dan Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk membaca;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena perkara pengancaman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jln. Thamrin Kel. Pasar Gambir, Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah saksi A TU Terdakwa datang meminta penjelasan kepada saksi A TU mengapa uang sekolah anak Terdakwa tidak dibayar;
- Bahwa selama ini saksi A TU yang membayar biaya sekolah anak Terdakwa karena Terdakwa tidak sanggup membiayai sekolah anak-anak Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa kesal kemudian Terdakwa menelepon saksi A TU dan mengatakan kalua Terdakwa akan datang kerumah saksi A TU dengan membawa pisau yang Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut dengan tujuan untuk jaga-jaga bukan untuk mengancam saksi A TU;
- Bahwa Terdakwa sesampainya dirumah saksi A TU, Terdakwa hanya berbicara dan meminta penjelasan dan Terdakwa tidak ada emosi atau marah-marah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Verbalisant FRANDY MANURUNG berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa 2 (dua) kali pertama tanggal 3 Maret 2024 jam 13.00 Wib, kedua tanggal 4 Maret 2024;
- Bahwa ketika Terdakwa diperiksa oleh saksi Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa setelah saksi mengajukan pertanyaan, Terdakwa menjawabnya selanjutnya jawaban Terdakwa tersebut saksi ketik dalam berita acara;
- Bahwa benar Terdakwa telah membubuhi paraf dan tanda tangan dalam berita acara tersebut;
- Bahwa benar sebelum menandatangani berita acara saksi terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membacanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi verbalisatn tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) Bilah Pisau gagang Plastik Warna merah muda.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perbuatannya yang telah melakukan pengancaman terhadap saksi A TU;
- Bahwa Terdakwa saudara ipar saksi A TU;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jln. Thamrin Kel. Pasar Gambir, Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah saksi A TU;
- Bahwa Terdakwa datang dengan marah –marah lalu mengatakan “mau ku bunuh kalian” kemudian saksi LIE TJONG, saksi ERWIN HASIBUAN dan saksi SUDARTO juga tiba didepan rumah saksi A TU lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan bergagangkan plastik warna merah muda dengan tangan kanannya dari selipan pinggang belakangnya kemudian mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi A TU kemudian saksi A TU mengatakan kepada Terdakwa “jangan begitulah kita bisa bicara baik-baik (sambil memohon) kita ini keluarga” lalu saksi A TU mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah dan pada saat didalam rumah Terdakwa masih emosi dan marah-marah dan mengatakan “ku

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tbt



bunuh kalian” lalu saksi A TU kembali memohon kepada Terdakwa dan mengatakan “kamu tenang dulu, saya kalau ada salah minta maaf, kita bisa bicara baik-baik” lalu Terdakwa menyelipkan kembali pisau tersebut kepinggang belakangnya, kemudian Terdakwa berbalik badan membelakangi saksi A TU dan pada saat itula saksi A TU mengambil atau merampas pisau tersebut dari selipan pinggang belakang Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi A TU, saksi LIE TJONG dan saksi SUDARTO mengamankan Terdakwa dengan cara memeluk supaya tidak berbuat yang tidak di inginkan sambil saksi meletakkan pisau tersebut diatas meja sambil saksi LIE TJONG menelepon pihak kepolisian kemudian pihak kepolisian tiba dirumah saksi lalu membawa Terdakwa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses secara hukum.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi A TU ketakutan merasa terancam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsurnya adalah

1. **Barang siapa;**
2. **Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Barangsiapa;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah identik dengan unsur “setiap orang” yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung



hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa **BUDIANTO Alias AHWAT Alias AHUAT** telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur **Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jln. Thamrin Kel. Pasar Gambir, Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi A TU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A TU, saksi LIE TJONG, saksi ERWIN HASIBUAN dan saksi SUDARTO yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa datang dengan marah –marah lalu mengatakan “mau ku bunuh kalian” kemudian saksi LIE TJONG, saksi ERWIN HASIBUAN dan saksi SUDARTO juga tiba didepan rumah saksi A TU lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan bergagangkan plastik warna merah muda dengan tangan kanannya dari selipan pinggang belakangnya kemudian mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi A TU kemudian saksi A TU mengatakan kepada Terdakwa “jangan begitulah kita bisa bicara baik-baik (sambil memohon) kita ini keluarga” lalu saksi A TU mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah dan pada saat didalam rumah Terdakwa masih emosi dan marah-marah dan mengatakan “ku bunuh kalian” lalu saksi A TU kembali memohon kepada Terdakwa dan mengatakan “kamu tenang dulu, saya kalau ada salah minta maaf, kita bisa bicara baik-baik” lalu Terdakwa menyelipkan kembali pisau tersebut kepinggang belakangnya, kemudian Terdakwa berbalik badan membelakangi saksi A TU dan pada saat itula saksi A TU mengambil

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau merampas pisau tersebut dari selipan pinggang belakang Terdakwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi A TU, saksi LIE TJONG dan saksi SUDARTO mengamankan Terdakwa dengan cara memeluk supaya tidak berbuat yang tidak di inginkan sambil saksi meletakkan pisau tersebut diatas meja sambil saksi LIE TJONG menelepon pihak kepolisian kemudian pihak kepolisian tiba dirumah saksi lalu membawa Terdakwa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses secara hukum, akibat dari kejadian tersebut saksi A TU ketakutan merasa terancam, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Bilah Pisau gagang Plastik Warna merah muda karena digunakan Terdakwa melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIANTO Alias AHWAT Alias AHUAT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Pengancaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) Bilah Pisau gagang Plastik Warna merah muda dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESMIATI TARIGAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dede Stephan Kaporang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tbt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

RESMIATI TARIGAN, S.H., M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)